



**PUTUSAN**  
Nomor 754 K/PDT.SUS-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (YAPENDIK) GPIB CABANG IMMANUEL BATAM**, diwakili oleh Dr. Femmy B. Areros (Ketua Yayasan), berkedudukan di Jalan Raden Patah, PO Box I/BAM Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ventje Pangalila, Pengurus Yayasan Pendidikan Krinten GPIB Cabang Immanuel Batam, beralamat di Jalan Raden Patah, Batam, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

**ROSMIDA PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, bertempat Tinggal di Jalan Kampus Nomor 43, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bistok Nadeak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Teuku Umar Blok G Nomor 10, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membacasurat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa darisurat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat awalnya mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat, yakni Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (YAPENDIK GPIB Cabang Immanuel Batam), dimana Penggugat di pekerjakan sebagai tenaga Guru TK sejak tanggal 25 Juni 1983, dengan menerima gaji sebesar Rp2.759.168,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah) per bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat (Pekerja) dengan Tergugat (pihak Pengusaha) telah berlangsung selama 30 tahun 1 bulan, dan hubungan kerja tersebut adalah hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu;
3. Bahwa Penggugat selaku Pekerja telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat selaku Pengusaha dengan alasan Penggugat telah memasuki masa pensiun karena usia Penggugat pada saat itu telah mencapai 60 tahun;
4. Bahwa dengan diputuskannya hubungan kerja (PHK) oleh Pengusaha (Tergugat) dengan alasan telah memasuki masa pensiun, selanjutnya Penggugat mempertanyakan akan haknya berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian perumahan dan pengobatan kepada Tergugat, namun atas pertanyaan dari Penggugat tersebut ternyata Tergugat secara diam-diam langsung mentransfer uang ke rekening Penggugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Bahwa dengan adanya transfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), ke rekening Penggugat, Penggugat-pun keberatan karena dengan masa kerja selama 30 tahun Tergugat selaku Pengusaha hanya memberikan uang pesangon sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun terhadap keberatan dari Penggugat tersebut pihak Tergugat tetap ngotot untuk uang pesangon hanya sebesar yang telah ditransfer ke rekening Penggugat tersebut;
6. Bahwa oleh karena Penggugat selaku Pekerja merasa dirugikan dengan pemberian uang pesangon yang hanya sebesar Rp18.000.000,00 tersebut, maka Penggugatpun membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk dapat di mediasi atas permasalahan perselisihan hak Penggugat;
7. Bahwa dengan adanya pengaduan dari Penggugat ke Disnaker Kota Batam, selanjutnya Disnaker Kota Batam telah melakukan pemanggilan secara tertulis dan patut kepada kedua belah pihak untuk didengar keterangannya, namun dari pihak Tergugat selaku Pengusaha tidak pernah menghadiri atas undangan Disnaker Kota Batam, sedangkan Penggugat selaku pekerja selalu hadir atas setiap undangan dari Disnaker Kota Batam;
8. Bahwa setelah dilakukan mediasi dan didengar keterangan dari Penggugat selaku Pekerja, maka Mediator berpendapat dan selanjutnya menganjurkan:
  - a. Agar Pengusaha membayarkan kepada Pekerja hak-hak sebagai berikut:
    - Uang pesangon:
$$9 \times \text{Rp}2.759.168,00 \times 2 = \text{Rp}49.665.024,00$$

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja:  
10 x Rp2.759.168,00 = Rp27.591.680,00
- Uang penggantian Perumahan & Pengobatan:  
15% x Rp77.256.704,00 = Rp11.588.506,00  
Jumlah = Rp88.845.210,00
- Jumlah yang sudah dibayarkan kepada:  
Pekerja = Rp18.000.000,00
- Jumlah kekurangan hak Pekerja yang:  
Harus dibayarkan Pengusaha = Rp70.845.210,00

b. Agar Pengusaha dan Pekerja memberikan tanggapan secara tertulis terhadap anjuran di atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat ini;

9. Bahwa anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, tanggal 23 Januari 2014 dengan Nomor B.223/TK-4/I/2014 tersebut telah disampaikan kepada pihak Pengusaha (Tergugat) maupun kepada pihak Pekerja (Penggugat), namun sampai dengan saat ini walaupun telah di ingatkan berulang-kali untuk melaksanakan anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator (Disnaker Kota Batam), pihak Tergugat selaku Pengusaha tetap tidak berkenan untuk memenuhi anjuran dimaksud. Oleh karena tidak ada penyelesaian maka tidak ada jalan lain kecuali mendaftarkan Perselisihan Hak tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
10. Bahwa tindakan Tergugat selaku Pengusaha yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat selaku Pekerja dengan alasan memasuki masa pensiun dapat dibenarkan sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (1) yang berbunyi:  
"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila Pengusaha telah mengikutkan Pekerja/Buruh pada program pension yang iurannya dibayar penuh oleh Pengusaha, maka Pekerja/Buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);"
11. Bahwa namun Tergugat selaku Pengusaha tidak mengikutsertakan Penggugat pada program pensiun dan selanjutnya Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Penggugat dengan tidak

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2015



membayar hak-hak Penggugat (Pekerja) dengan penuh, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang pengganti perumahan dan pengobatan adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13, Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (5), yang berbunyi:

“Dalam hal Pengusaha tidak mengikutsertakan Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka Pengusaha wajib memberikan kepada Pekerja/Buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);”

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah cukup jelas bahwa hak-hak Penggugat sebagaimana pada anjuran Mediator Disnaker Kota Batam haruslah dilaksanakan atau dipenuhi Tergugat kepada Penggugat, untuk itu belasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana pada anjuran Mediator Disnaker Kota Batam;
13. Bahwa oleh karena Penggugat mengawatirkan itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, yang harta-harta tersebut akan ditentukan kemudian oleh Penggugat;
14. Bahwa Tergugat juga dikhawatirkan tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi putusan ini nantinya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00/perhari dihitung semenjak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang pengganti perumahan dan pengobatan telah melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 167 ayat (5);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:
  - Uang Pesangon =  $9 \times \text{Rp}2.759.168,00 \times 2 = \text{Rp}49.665.024,00$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja:  
10 x Rp2.759.168,00 = Rp27.591.680,00
- Uang Penggantian Perumahan &  
Pengobatan = 15% x Rp77.256.704,00 = Rp11.588.506,00  
Jumlah = Rp88.845.210,00
- Jumlah yang sudah dibayarkan kepada  
Pekerja = Rp18.000.000,00
- Jumlah kekurangan hak Pekerja yang harus  
dibayarkan pengusaha = Rp70.845.210,00

4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00/perhari dihitung semenjak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberi Putusan Nomor 15/G/2014/PHI PN Tpi tanggal 12 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak melakukan pembayaran hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang pengganti perumahan dan pengobatan melanggar Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp69.971.210,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas.G/2014/PHI Tpi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan mana diikuti dengan memorkasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 11 September 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2014 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut dengan baik untuk itu Pemohon Kasasi semula Tergugat menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 15/G/2014/PHI PN Tpi, tanggal 12 Agustus 2014;
  2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata dengan baik, mengingat ada banyak bukti-bukti tindakan Pemohon Kasasi semula Tergugat dengan itikat baik dalam menyelesaikan pemutusan hubungan kerja karena pensiun dengan pihak Penggugat dahulu;
  3. Bahwa alasan Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menolak putusan dalam perkara *aquo*, dan seharusnya Pemohon Kasasi semula Tergugat secara sukarela mematuhi amar putusan tersebut, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sudah mempertimbangkannya secara cermat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi semula Tergugat dalam mengajukan memori kasasi sebagaimana tersebut dibawah ini:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Yapendik GPIB Cabang Immanuel Batam dalam sebuah rapat Guru-Guru/Pegawai Yayasan pada tanggal 24 Juni 2011 dan membagikan buku Peraturan Kepegawaian Yapendik GPIB Cabang Immanuel Batam, yang salah satu poin pentingnya, adalah tentang masa pensiun serta Hak-hak yang dibayarkan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat kepada Guru/Pegawai takala pensiun, termasuk Penggugat. Seluruh Guru/Pegawai termasuk Penggugat memahami dan menerima peraturan tersebut dan tidak ada keberatan dan bantahan;
2. Bahwa dasar pemberhentian Penggugat adalah sebagaimana dalam Surat Keputusan Pengurus Yapendik GPIB Cabang Immanuel Batam Nomor 005/SK/YPK-IM/BTM/I/2011 Pasal 23 dan Pasal 24 tentang Penetapan Kepegawaian di Lingkungan Yapendik GPIB Cabang Immanuel Batam yang isinya Pasal 24 poin;
  - A. Pegawai yang masa kerjanya lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, besar pesangon 8 (delapan) bulan gaji pokok ditambah tunjangan sanpapan;
  - D. Selain uang penghargaan pensiun, Pegawai menerima uang asuransi yang sudah disiapkan oleh yayasan pada Asuransi Jiwas Raya sejak menjadi Pegawai tetap;
3. Bahwa selain uang pensiun, Tergugat juga memberikan tanda Jasa Pengabdian berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram kepada Penggugat, yang diterima oleh Penggugat dengan sukacita bersamaan dengan daftar uraian jumlah uang yang akan diterima oleh Penggugat, yang berjumlah:
  - a. Uang Pensiun 8 x (Gaji Pokok+Tunjangan Sanpapan):

Rp18.874.000,00
  - b. Tunjangan Hari Tua

Rp 9.048.246,00
  - c. Uang Asuransi

Rp 7.000.000,00
  - Jumlah

Rp34.922.246,00
4. Berdasarkan bukti tertulis dan foto, bukti fisik foto penerimaan uraian jumlah uang pensiun dan tanda jasa pengabdian berupa cincin emas 24 karat kepada Penggugat, yang mana membuktikan bahwa Penggugat dengan suka cita menerimanya pada saat Ibadah Syukur yang disaksikan oleh Pengawas Yayasan (Pendeta) Pengurus Yapendik Pusat, Pengurus Yapendik Cabang dan Majelis Guru dari TK, SD, SMP dan SMA serta para undangan;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Pemohon Kasasi semula Tergugat menganggap telah menyelesaikan hak-hak pensiun Penggugat tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2014, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2014, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, ternyata *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pada pokoknya mengharuskan Pengusaha membayar 2 (dua) kali uang pesangon, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak, sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan bila Pengusaha sudah ada program dana pensiun dan ternyata kurang dari yang harus diberikan maka Pengusaha wajib menambahkan kekurangannya;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai jumlah kompensasi yang diterima Penggugat, seharusnya uang asuransi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikurangkan membayar kompensasi karena uang asuransi tersebut dibayarkan oleh Tergugat sehingga nilai kompensasi sebesar Rp69.971.210,00 - Rp7.000.000,00 = Rp62.971.210,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (YAPENDIK) GPIB CABANGIMMANUEL BATAM tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (YAPENDIK) GPIB CABANG IMMANUEL BATAM** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 15/G/2014/PHI PN.Tpi tanggal 12 Agustus 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak melakukan pembayaran hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang pengganti perumahan dan pengobatan melanggar Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp62.971.210,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2015 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan. S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Bernard, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. H. Fauzan. S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 122 00

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)